DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

STRUKTUR TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2018-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018-2023, dipandang perlu untuk membentuk struktur kerja dalam pelaksanaan tugas yang akan dilakukan secara bertanggung jawab oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018-2023, Nomor : Ist / V / TI / 2018.
2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018-2023.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Struktur Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018-2023 sebagai berikut :

Ketua	: Tgk. ATAILLAH, M.Ag
Sekretaris	: TRI WULAN SARI, SPd
Anggota	: YUNIZAR, SE
Anggota	: BAHARUDDIN, SHI. MHI.
Anggota	: ABDUL MUIN, SPdI

KEDUA : Berdasarkan jabatan dalam struktur tersebut sesuai dengan Diktum KESATU, Tim Independen dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta mendapatkan besaran honorarium (terlampir) sesuai dengan jabatan masing-masing yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 4.01.4.01.01.15.24.5.2.1.02.03

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal 23 M e i 2018 M
7 Ramadhan1439 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,

FADLON

Salinan-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru ;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru ;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru ;
4. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner